



PUTUSAN
Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **ABD. RAHMAN**, Umur 50 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Nelayan, Bertempat Tinggal di Dusun I Lamedai Desa Lalonggolosua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka dengan Jabatan sebagai Kasi Pemerintahan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **HASNI**, Umur 32 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Nelayan, Bertempat Tinggal di Dusun I Lamedai Desa Lalonggolosua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka dengan Jabatan sebagai Kaur Keuangan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. **DARMIN**, Umur 52 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Dusun I Lamedai RT. 002 RW. 002 Desa Lalonggolosua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka dengan Jabatan sebagai Kaur Umum, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. **RUSNI**, Umur 44 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Nelayan, Bertempat Tinggal di Dusun I Lamedai Desa Lalonggolosua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka dengan Jabatan sebagai Kasi Kesra, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;
5. **KAMARUDDIN**, Umur 65 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Nelayan, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Dusun Lamedai Desa Lalonggolosua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka dengan Jabatan sebagai Kepala Dusun II, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **LABANG**, Umur 50 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Nelayan, Bertempat Tinggal di Dusun Lamedai Desa Lalonggosua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka dengan Jabatan sebagai Kepala Dusun III, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;

7. **MUH. NASIR**, Umur 37 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Nelayan, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Dusun Lamedai Desa Lalonggosua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka dengan Jabatan sebagai Kepala Dusun I, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Nastum, S.H., Amaruddin Alimuddin, S.H. dan Farlin, S.H., Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum yang berkantor di kantor hukum Nastum, S.H. & Rekan beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 45 D RT. 004 RW. 002 Kelurahan Alolama Kecamatan Mandonga Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2020;

Lawan:

1. **NUKDIN, S.Pd.**, yang bertindak sebagai Kepala Desa Lalonggosua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka, Beralamat di Dusun I Lamedai Desa Lalonggosua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rustam Musa, S.H., M.H., Abdur Razak, S.H. dan La Ode Faisi, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan Garuda Nomor 17 Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2020;

2. **BUPATI KABUPATEN KOLAKA**, Beralamat di Jl. Pemuda Nomor 118 Kabupaten Kolaka Propinsi

Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Kka



Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT dan DESA KABUPATEN KOLAKA, Beralamat di Jl. Pemuda Nomor 112 Kabupaten Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

4. CAMAT TANGGETADA KABUPATEN KOLAKA, Beralamat di Jl. Poros Popalia Kelurahan Anaiwoi Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

Dalam hal ini Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV memberikan kuasa kepada Rustam Musa, S.H., M.H., Abdur Razak, S.H. dan La Ode Faisi, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Konsultan Hukum dan Advokasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka beralamat di Jalan Garuda Nomor 17 Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1986/2020 tanggal 9 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 29 September 2020 dalam Register Nomor : 38/Pdt.G/2020/PN Kka telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap dengan Perkara Nomor: 144/B/2019/PTTUN Mks tanggal 15 Januari 2020 Jo Perkara Nomor: 15/G/2019/PTUN.Kdi tanggal 24 September 2014 dengan dimenangkan Para Perangkat Desa Lalonggolosua (Para Penggugat).

Adapun dasar dan/atau alasan diajukannya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini adalah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat selaku Aparat Perangkat Desa Lalonggolosua, Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka, yang diberhentikan secara semena-mena oleh Kepala Desa terpilih (NUKDIN, S.Pd.).
2. Bahwa Kepala Desa Lalonggolosua dengan Surat Keputusannya Nomor 03 tahun 2019 telah memberhentikan Para Penggugat dengan sewenang-wenang dengan menyalahi aturan Perundang-undangan serta PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DAN PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.
3. Bahwa Para Penggugat yang telah diberhentikan secara sepihak dengan menyalahi PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DAN PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA telah mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dan Banding Pada Pengadilan PTTUN Makasar dengan Nomor Putusan yaitu Putusan Banding Perkara Nomor : 144/B/2019/PTTUN Mks tanggal 15 Januari 2020 Jo Putusan Perkara Nomor: 15/G/2019/PTUN.Kdi Tanggal 24 September 2019 yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap/INCHRAT yang DIMENANGKAN oleh Para Penggugat (Perangkat Desa).
4. Bahwa Para Penggugat selama mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Penggugat terus bekerja sebagai Perangkat Desa Lalonggolosua walaupun tidak ada pengakuan dari Kepala Desa Lalonggolosua sebagai Perangkat Desa Lalonggolosua atas nama NUKDIN, S.Pd dikarenakan Kepala Desa Lalonggolosua atas nama NUKDIN, S.Pd telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 03 tahun 2019 tanggal 26 Februari 2019 kepada tentang Pemberhentian Para Penggugat.
5. Bahwa setelah Para Penggugat memenangkan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara sampai tingkat Banding dengan Perkara Nomor: 144/B/2019/PTTUN Mks tanggal 15 Januari 2020 Jo Putusan Perkara Nomor: 15/G/2019/PTUN.Kdi Tanggal 24 September 2019 yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap/INCHRAT, Para Penggugat menuntut untuk dibayarkan gajinya dan dikembalikan keposisi semula berdasarkan Putusan Pengadilan

Halaman 4 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara yang telah INCHRAT kepada Kepala Desa Lalonggolosua yang terpilih atas nama NUKDIN, S.Pd (Tergugat).

6. Bahwa Tergugat (Kepala Desa Lalonggolosua) mengabaikan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut yang telah INCHRA dengan tidak membayarkan gaji/honor Para Penggugat serta tidak mengembalikan Para Penggugat keposisi semula sampai sekarang.

7. Bahwa gaji/honor Para Penggugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat yaitu 21 bulan dengan rincian sebagai berikut :

Berupa kerugian materil yaitu :

- Untuk gaji/honor ABD RAHMAN sebagai Kasi Pemerintahan yaitu:
21 bulan X Rp. 2.020.000,- = 42.200.000,- (empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah)
- Untuk gaji/honor HASNI sebagai Kaur Keuangan yaitu:
21 bulan X Rp. 2.020.000,- = 42.200.000,- (empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Untuk gaji/honor DARMIN sebagai Kaur Umum yaitu:
21 bulan X Rp. 2.020.000,- = 42.200.000,- (empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah)
- Untuk gaji/honor RUSNI sebagai Kasi Kesra yaitu:
21 bulan X Rp. 2.020.000,- = 42.200.000,- (empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah)
- Untuk gaji/honor KAMARUDDIN sebagai Kepala Dusun II yaitu:
21 bulan X Rp. 2.020.000,- = 42.200.000,- (empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah)
- Untuk gaji/honor LABANG sebagai Kepala Dusun III yaitu:
21 bulan X Rp. 2.020.000,- = 42.200.000,- (empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah)
- Untuk gaji/honor MUH. NASIR sebagai Kepala Dusun I yaitu:
21 bulan X Rp. 2.020.000,- = 42.200.000,- (empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah)

Total keseluruhan yang harus di bayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat sebesar Rp. 295.400.000,- (dua ratus Sembilan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).

Kerugian Immateril yaitu :

- Bahwa kerugian Immateri yang di alami oleh Para Penggugat adalah pembunuhan karakter terhadap Penggugat, Pengaduan Para Penggugat selama berproses baik di DPR Kota Kabupaten Kolaka, Bupati Kabupaten Kolaka, kepala Dinas Pemerintah Desa Kabupaten Kolaka, dan merasa malu kepada keluarga dan sekitar lingkungan masyarakat di Kabupaten Kolaka Khususnya di desa LALONGGOLOSUA, sehingga kalau di rupiahkan senilai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

8. Bahwa Tergugat hanya membayarkan gaji/Honor Para Penggugat 1 bulan Gaji dan tersisa 21 bulan yang belum di bayarkan oleh Tergugat sampai sekarang.

Halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Penggugat melalui Surat Pengaduan tanggal 4 Mei 2020 telah mengadukan atas tindakan Kepala Desa Lalonggosua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka (Tergugat) yang telah mengabaikan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap/ Inchrat kepada Bapak Bupati Kabupaten Kolaka (Tergugat II), Kepala Dinas Pemerintah Desa Kabupaten Kolaka (Tergugat III), dan Camat Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka.

10. Bahwa Para Penggugat terhadap laporan Pengaduannya yang di adukan kepada Terguagt II, Tergugat III, dan Tergugat IV belum ada tanggapan, serta belum ada tindak lanjutnya sampai sekarang.

11. Bahwa Keputusan Kepala Desa Lalonggosua memberhentikan Para Penggugat dari jabatannya sebagai Perangkat Desa Lalonggosua, Kecamatan Tanggetada sangat jelas merupakan kesalahan dan pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Kepala Desa Lalonggosua (Tergugat) karena terbukti dengan adanya putusan PTUN yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Nomor : Perkara Nomor : 144/B/2019/PTTUN Mks tanggal 15 Januari 2020 Jo Putusan Perkara Nomor: 15/G/2019/PTUN.Kdi Tanggal 24 September 2019.

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PETITUM:

1. Menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Gaji/Honor Para Penggugat secara tanggung renteng kerugian materil dan Immateril sebesar Rp.1.295.400.000.- (satu milyar dua ratus Sembilan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan perincian:
 - a. Kerugian Immateril sebesar Rp.1. 000.000.000.-. (satu milyar rupiah).
 - b. Kerugian Materil Pembayaran Gaji/Honor Para Penggugat selama 21 bulan di kali Rp. 2.020.000.- = Rp.295.400.000.- (dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).
4. Mewajibkan Tergugat I untuk merehabilitasi kedudukan Para Penggugat pada Posisi semula sebagai Perangkat Desa Lalonggosua Kabupaten Kolaka.
5. Memberikan rekomendasi atas nama Tergugat I kepada Gubernur Sulawesi Tenggara dengan menghukum Tergugat I melakukan perbuatan hukum berupa penjatuhan sanksi administrasi sesuai dengan tingkat kesalahan.
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Halaman 6 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat dan Para Tergugat (Tergugat I, II, III dan IV) masing-masing menghadap kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Musafir, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kolaka sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Oktober 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Para Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

A. Kompetensi Pengadilan

1. Bahwa gugatan Para Penggugat secara absolute (Mutlak) tidak dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Kolaka. Sebab yang dijadikan objek perkara dalam perkara a quo adalah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 144/B/2019/PT.TUN.Mks. Tanggal 15 Januari 2020 Jo. Perkara Nomor : 15/G/2019/PTUN. Kdi Tanggal 24 September 2014 sebagaimana ditegaskan Para Penggugat dalam gugatannya halaman tiga bagian duduk perkara. Apabila putusan dalam perkara Tata Usaha Negara tersebut telah berkekuatan hukum, maka berlaku porsedur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 116 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 116

Ayat (1) Salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari.

Halaman 7 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Kka



Ayat (2) Dalam hal empat bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikirimkan tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Ayat (3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah tiga bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakannya, maka penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), agar Pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan Pengadilan tersebut.

Ayat (4) Jika tergugat masih tetap tidak mau melaksanakannya, Ketua Pengadilan mengajukan hal ini kepada instansi atasannya menurut jenjang jabatan.

Ayat (5) Instansi atasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dalam waktu dua bulan setelah menerima pemberitahuan dari Ketua Pengadilan harus sudah memerintahkan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) melaksanakan putusan Pengadilan tersebut.

Ayat 6 Dalam hal instansi atasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), maka Ketua Pengadilan mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan Pengadilan tersebut.

Berdasar ketentuan Pasal 116 ayat (3) tersebut diatas Para Penggugat seharusnya mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi putusan melalui Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, bukan mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kolaka, sebab perkara a quo sangat jelas menyangkut sengketa Tata Usaha Negara dan bukan sengketa keperdataan. Karena itu Para Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan “ Purusan Sela “ dengan menyatakan Secara Absolut Pengadilan Negeri Kolaka tidak berwenang mengadili perkara ini;

B. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat yang menerangkan obyek perkara di PTUN kedari yang telah dimenangkan oleh Para Penggugat dan kini telah incraht adalah Surat Keputusan

Halaman 8 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Lalonggosua atas nama NUKDIN S.Pd (Tergugat I) Nomor : 03 tahun 2019 tanggal 26 Februari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Lalonggosua;

2. Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Lalonggosua atas nama NUKDIN tersebut berdasarkan pada Surat Keputusan Kepala Desa Lalonggosua pada tahun 2018 dengan nomor : 01 tahun 2018 atas nama JAELAI HASAN tentang PEMBEHENTIAN DAN PENGANGKATAN

APARATUR PEMERINTAH DESA dimana masa bakti Aparatur pemerintah Desa hanya berlaku 1 (satu) tahun atau selama tahun 2018;

3. Bahwa oleh karena Para Penggugat diangkat menjadi aparat Desa sebelum NUKDIN S.Pd, menjabat Kepala Desa Lalonggosua dan terakhir tahun 2018 dimana JAELANI HASAN selaku kepala Desa, maka seyogyanya JAELANI HASAN masuk sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini;

4. Bahwa selanjutnya dalil gugatan Para Penggugat pada nomor 7 (tujuh) yang menguraikan kerugian materil yang dialami Para Penggugat berupa honor selama 21 (dua puluh satu) bulan dan menuntut untuk dibayarkan secara tanggung renteng kepada Para Tergugat. namun faktanya sejak diterbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Lalonggosua atas nama NUKDIN, S.Pd nomor : 03 tahun 2019 tanggal 26 Februari 2019 dimana Para Tergugat tidak lagi diangkat sebagai aparat/perangkat Desa dan telah diangkat aparat/perangkat desa yang baru untuk menjalankan tugas-tugas pernah diemban oleh para Penggugat termasuk honor yang menjadi hak perangkat/aparat desa juga dibayarkan kepada mereka yang menggantikan posisi para Penggugat;

5. Bahwa jika dalam Perkara ini Para Penggugat menuntut pembayaran honor, maka seharusnya menarik aparat/perangkat desa yang menggantikan posisi Para Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini, karena apa yang menjadi tuntutan para Penggugat oleh Kepala Desa (tergugat I) telah dipergunakan untuk membayarkan honor aparat/perangkat desa yang menjadi Pengganti Para Penggugat;

C. Salah Satu Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini.

1. Bahwa salah satu Penggugat yang bernama MUH. NASIR (Penggugat VII) saat ini bukan lagi warga Desa Lalonggosua sebagaimana didalilkan Para Penggugat, melainkan telah pindah tempat tinggal tetap di Desa PALEWAI Kec. Tenggetada. Oleh karenanya MUH. NASIR (Penggugat VII) tidak memenuhi syarat lagi untuk kembali menjadi perangkat desa di

Halaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lalonggolosua, sebagaimana petitum Para Penggugat pada nomor 4 (empat);

2. Bahwa kedudukan MUH. NASIR (Penggugat VII) untuk menuntut kembali sebagai perangkat Desa di Desa Lalonggolosua bertentangan dengan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA *Junto* PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

3. Bahwa dalam ketentuan tersebut menyatakan sebagai berikut :

- Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67, berbunyi : *Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus;*

- Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 tahun 2017 berbunyi :

(1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Warga Desa yang telah memenuhi persyaratan;

(2) Persyaratan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c. *terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.*

D. Gugatan Para Penggugat tidak jelas alias Kabur (Obscur libel)

1. Bahwa dalil Para Penggugat terus bekerja sebagai perangkat desa dan gaji/honor belum dibayarkan selama 21 bulan sebagaimana dalil Para Penggugat pada nomor 4 dan nomor 7 adalah sangat tidak jelas dan kabur oleh karena :

- Apa yang dikerjakan oleh Para Penggugat dan siapa yang memerintahkan untuk kerja, dimana tempat para Penggugat bekerja, sama sekali tidak jelas dan sangat mengada-ada karena faktanya sejak NUKDIN, S.Pd (tergugat I) dilantik dan menjalankan tugas sebagai kepala Desa Lalonggolosua Para Penggugat sudah tidak aktif lagi berkantor sebagaimana mestinya dan selanjutnya apa yang menjadi tugas aparat desa yang dijalankan oleh para Penggugat sebelumnya telah dijalankan oleh orang lain yang diangkat oleh Kepala Desa Lalonggolosua atas Nama NUKDIN, S.Pd berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor :03 Tahun 2019 tanggal 26 Februari 2019 dan terakhir dengan Surat Keputusan Kepala Desa

Halaman 10 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalonggolosua Nomor : 132/Lalongolosua/IV/2020 tanggal 03 April 2020;

- Tidak jelas berdasarkan apa Para Penggugat menuntut gaji/honor selama 21 (dua puluh satu) bulan kepada Para Tergugat dan juga gaji/honor bulan dan tahun berapa yang dimaksud para Penggugat selama 21 (dua puluh satu) bulan tersebut, apakah selama tahun 2018 sampai tahun 2019 atau sejak tahun 2019 hingga sekarang ini (2020);
- 2. Bahwa jumlah gaji/honor yang dituntut oleh Para Penggugat juga tidak jelas dasar hukumnya atau tidak mengandung kepastian hukum, karena gaji/honor yang dituntut para Penggugat sebesar Rp. 2.020.000 perbulan tidak bersesuaian dengan regulasi yang mengatur rincian penghasilan tetap perangkat desa, khususnya Peraturan Bupati Kolaka yakni :
 - Peraturan Bupati Kolaka Nomor :02 tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD pada lampiran halaman 12 angka 3.5.1, menyatakan :
 1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa :
 - a. Kepala Desa : Rp. 3.750,000 perbulan
 - b. Sekretaris Desa : Rp. 2.625.000 perbulan
 - c. Kepala Urusan : Rp.1.875.000 perbulan
 - d. Kepala Seksi : Rp. 1.875.000 perbulan
 - e. Kepala Dusun : Rp. 1.875.000 perbulan
 - Peraturan Bupati Kolaka Nomor : 02 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD pada lampiran halaman 24 angka 1 (satu) menyatakan :
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa :
 - a. Kepala Desa : Rp. 3.210,000 perbulan
 - b. Sekretaris Desa : Rp. 2.225.000 perbulan
 - c. Kepala Urusan : Rp.2.022.200 perbulan
 - d. Kepala Seksi : Rp. 2.022.200 perbulan
 - e. Kepala Dusun : Rp. 2.022.200 perbulan
 - 3. Bahwa identitas/pekerjaan para Penggugat sangat tidak jelas, disatu sisi Para Penggugat dalam kedudukan selaku aparat desa Lalonggolosua namun disisi lain berdasarkan identitas Para Penggugat dalam gugatannya, pekerjaan Para Penggugat mulai dari Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan Penggugat VII bekerja sebagai nelayan;
 - 4. Bahwa dengan identitas Para Penggugat sebagai nelayan menjadi kontradiksi dengan legal standing Para Penggugat sebagai aparat/perangkat desa alias legal standing para Penggugat menjadi tidak jelas pula;

Halaman 11 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas, hemat kami dalil gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil sehingga sangat beralasan jika gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat selain hal-hal yang secara tegas dikau oleh Para Tergugat melalui jawaban ini;
2. Bahwa seluruh uraian eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan dalil jawaban Para Tergugat yang terurai di bawah ini;
3. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan Para penggugat pada nomor 1 sampai dengan nomor 3, meskipun tetap menghormati keputusan PTUN Kendari dan PTTUN Makassar atas Keputusan Tergugat I atas Nama NUKDIN, S.Pd Nomor : 03 tahun 2019, karena :
 - a. Sejak Tergugat I dilantik dan melaksanakan tugas sebagai kepala Desa Lalonggolosua para Tergugat sudah tidak aktif lagi menjalankan tugas sebagai aparat/perangkat desa;
 - b. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Para Penggugat sebagai aparat Desa Lalonggolosua telah berakhir 31 Desember 2018 dalam hal ini Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 01 tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa atas nama JAELANI HASAN;
 - c. Tergugat I selaku kepala Desa yang baru kembali melakukan penjaringan aparat/perangkat desa sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana menjadi dasar terbitnya Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 03 tahun 2019.
4. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil gugatan Para Penggugat pada nomor 4, 5 dan 6 karena :
 - a. Bahwa bagaimana mungkin tetap bekerja sementara Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 03 tahun 2019 yang diterbitkan oleh Tergugat I atas nama NUKDIN, S.Pd sebagai Kepala Desa Terpilih tetap berlaku selama belum ada Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mempunyai kekuatan hukum Tetap (incraht);
 - b. Bahwa dalam Surat Keputusan Kepala Desa Lalonggolosua Nomor : 03 tahun 2019 Para Tergugat tidak lagi menjadi perangkat/aparat desa Lalonggolosua dimana posisi dan tugas Para Penggugat telah diganti dan dijalankan oleh orang-orang yang diangkat dalam Surat Keputusan tersebut;

Halaman 12 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Tergugat I atas nama NUKDIN S.Pd telah menjalankan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negeri Kendari Nomor : 15/G/2019/PTUN.Kdi tanggal 24 September 2019 dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 144/B/2019/PTTUN Mks, tanggal 15 Januari 2020 sebagaimana SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA LALONGGOLOSUA NOMOR : 14 TAHUN 2020 TANGGAL 02 MARET 2020 TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.

d. Bahwa seharusnya para Penggugat menuntut gaji/honor sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Lalonggosua Nomor : 14 tahun 2020 tersebut, bukan sebagaimana dimaksud para Penggugat pada dalil gugatan nomor 7 (tujuh);

5. Bahwa sehubungan dengan dalil jawaban Para Tergugat pada point 4 di atas, maka dalil gugatan Para Penggugat nomor 7 dan 8 mohon untuk dikesampingkan atau ditolak;

6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada nomor 9 dan 10 karena faktanya Tergugat I telah melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara aquo sebagaimana diuraikan pada jawaban nomor 4 huruf c, karenanya dalil gugatan Para Penggugat patut untuk dikesampingkan;

7. Bahwa segala dalil gugatan Para Penggugat yang tidak dijawab secara tegas dalam jawaban tersebut di atas mohon dianggap ditolak;

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian eksepsi dan Jawaban di atas, maka tibalah saat Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kolaka tidak berwenang mengadili perkara ini ;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk Verklaard).

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 21 November 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 30 November 2020;

Halaman 13 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalam Jawaban Para Tergugat terdapat eksepsi mengenai kewenangan mengadili absolut perkara *a quo*, maka Majelis Hakim pada tanggal 7 Desember 2020 telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I, II, III dan IV;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai kewenangan mengadili absolut yang diajukan oleh Para Tergugat ditolak maka pemeriksaan dilanjutkan ketahap pembuktian dari masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 15/G/2019/PTUN.KDI, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 144/B/2019/PT.TUN.Mks., diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Lalonggolosua Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Aparat Pemerintah Desa Desa Lalonggolosua, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Lalonggolosua Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Nomor 423.7/91/2019 perihal pencabutan rekomendasi camat, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Daftar Hadir Aparat Desa Lalonggolosua Kecamatan Tangetada, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Lalonggolosua Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Berita Acara Musyawarah Pembahasan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Berita Acara Eksekusi Nomor 15/G/2019/PTUN-Kdi, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Buku Tabungan Bank PT BPD Sultra, masing-masing atas nama Abd. Rahman, Darmin, Rusni, Hasni, Kamaruddin, Muhammad Nasir dan Labang, diberi tanda bukti P-10;

Halaman 14 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Surat Nomor 005/83/2020 perihal Undangan, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Lalonggolosua Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy Tanda Terima Surat beserta lampiran berupa Laporan Pengaduan, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy Tanda Terima Laporan Pengaduan yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Kolaka beserta lampiran berupa Laporan Pengaduan, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopy Tanda Terima Laporan Pengaduan yang ditujukan kepada Kapolres Kolaka beserta lampiran berupa Laporan Pengaduan, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotocopy Tanda Terima Laporan Pengaduan yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka beserta lampiran berupa Laporan Pengaduan, diberi tanda bukti P-16;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai surat aslinya kecuali bukti bertanda P-7, P-8 dan P-12 sesuai dengan fotocopynya (tidak dapat ditunjukkan surat aslinya) serta kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. RAPPI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pemberhentian aparat Desa Lalonggolosua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka dan gajinya tidak dibayarkan;
 - Bahwa aparat Desa tersebut adalah Para Penggugat dengan jabatan yakni Abd. Rahman sebagai Kasi Pemerintahan, Hasni sebagai Kaur Keuangan, Darmin sebagai Kaur Umum, Rusni sebagai Kasi Kesra, Kamaruddin sebagai Kepala Dusun II, Labang sebagai Kepala Dusun III dan Muh. Nasir sebagai Kepala Dusun I;
 - Bahwa Para Penggugat diberhentikan oleh Tergugat I;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Para Penggugat diberhentikan dan tidak dibayarkan gajinya;
 - Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi kapan Para Penggugat diberhentikan dan Para Penggugat sudah digantikan oleh aparat desa yang baru;
 - Bahwa Para Penggugat tersebut masuk kerja kembali setelah lebaran tahun 2020;

Halaman 15 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai anggota BPD sejak tahun 2016 dan berakhir pada tanggal 12 Desember 2020;
- Bahwa BPD tidak dilibatkan dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- Bahwa Tergugat I menjabat sebagai kepala desa Lalonggolosua sejak tahun 2019;
- Bahwa Para Penggugat diangkat oleh kepala desa sebelumnya;
- Bahwa aparat desa mempunyai honor dan dibayarkan per triwulan;
- Bahwa saat ini Para Penggugat sudah tidak aktif;
- Bahwa setelah diberhentikan, Para Penggugat menggugat Tergugat I di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dan hasil putusannya adalah memenangkan Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui eksekusi yang dimohonkan Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Penggugat melapor atau tidak kepada atasan Tergugat I dan kepada Presiden terkait putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;
- Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Kolaka agar dikembalikan kedudukan Para Penggugat keposisi semula dan membayarkan gaji Para Penggugat yang belum di bayarkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa bulan gaji Para Penggugat yang belum dibayarkan;
- Bahwa Tergugat I dan Para Penggugat pernah bermusyawarah di balai desa terkait putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan salah satu hasil Musyawarah yaitu mengangkat kembali Para Penggugat keposisi semula;
- Bahwa Para Penggugat menjadi aparat Desa Lalonggolosua sejak tahun 2018 dan Kepala Desa Lalonggolosua waktu itu Jaelani Hasan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau Para Penggugat masih menerima gaji sampai sekarang;
- Bahwa Para Penggugat pernah diangkat kembali setelah diberhentikan dan telah melaksanakan tugas setelah SK No. 14 Tahun 2020 keluar;
- Bahwa Saksi mengetahui gaji Para Penggugat tidak dibayarkan berdasarkan pengakuan dari Para Penggugat;
- Bahwa ada daftar hadir yang diisi sendiri oleh Para Penggugat tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dan ditanda tangani oleh Kepala Desa;
- Bahwa rapat pada bulan Februari 2020 Saksi sudah lupa yang dibahas waktu itu;
- Bahwa bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pembahasan Putusan PTUN bertanda T-1 adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa bulan daftar hadir Para Penggugat yang ditanda tangani oleh Tergugat I;

Halaman 16 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat daftar hadir Para Penggugat yang tidak ditanda tangani oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi pernah melihat SK No. 02 Tahun 2019 dan SK No. 3 Tahun 2019 tetapi Saksi sudah tidak ingat lagi isinya, dan Saksi mendengar bahwa SK No. 3 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi USMANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pemberhentian aparat Desa Lalonggolosua Kecamatan Tanggetada secara tidak prosedural dan gaji yang tidak dibayarkan;
- Bahwa aparat desa yang diberhentikan tersebut adalah Para Penggugat yang diberhentikan tanggal 26 Februari 2019 berdasarkan SK No. 03 Tahun 2019 tanggal 26 Februari 2019 yang dikeluarkan pak Nukdin selaku Kepala Desa Lalonggolosua;
- Bahwa jabatan Para Penggugat masing-masing yakni Abd. Rahman sebagai Kasi Pemerintahan, Hasni sebagai Kaur Keuangan, Darmin sebagai Kaur Umum, Rusni sebagai Kasi Kesra, Kamaruddin sebagai Kepala Dusun II, Labang sebagai Kepala Dusun III dan Muh. Nasir sebagai Kepala Dusun I;
- Bahwa setelah Para Penggugat diberhentikan, kemudian diganti dengan aparat baru;
- Bahwa setelah diberhentikan, Para Penggugat menghadap ke Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat tetapi tidak ada solusinya akhirnya Para Penggugat mengajukan gugatan di PTUN dan putusannya adalah membatalkan SK No. 3 Tahun 2019 dan mengembalikan Para Penggugat keposisi semula sebagai aparat Desa Lalonggoloua;
- Bahwa terhadap putusan PTUN Kendari tersebut Tergugat I banding ke PTUN Makassar dan putusannya menguatkan putusan PTUN Kendari;
- Bahwa atas putusan PTUN Kendari dan PTUN Makassar tersebut selanjutnya diadakan pertemuan yang dilaksanakan dibalai desa pada hari Jumat bulan Februari 2020 untuk membahas tindak lanjut putusan tersebut yang dihadiri antara lain oleh perangkat lama dan perangkat baru serta kepala desa dan hasilnya yaitu mengembalikan status aparat lama dan membayar gaji dua bulan sebelum diberhentikan yakni Januari dan Februari 2019;
- Bahwa gaji tersebut belum dibayarkan;
- Bahwa Saksi hadir dalam pertemuan tersebut sebagai salah satu perwakilan dari aparat lama dan sebagai Tim Mediator;

Halaman 17 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti surat bertanda P-8 dan T-1 berupa Berita Acara Pembahasan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah benar;
- Bahwa Para Penggugat pernah diangkat kembali pada bulan Maret 2020 sesuai dengan SK No. 14 Tahun 2020 akan tetapi setelah itu Para Penggugat diberhentikan lagi berdasarkan SK No. 24 Tahun 2020, kemudian Kepala Desa melakukan penjarangan aparat desa yang baru pada bulan April 2020;
- Bahwa saat ini aparat desa yang masuk kerja adalah aparat desa lama dan aparat desa baru;
- Bahwa semua gaji Para Penggugat belum dibayarkan, terhitung sejak bulan Januari 2019 samapai dengan bulan Februari 2019 sebelum mereka diberhentikan dan setelah diaktifkan kembali hanya gaji bulan Maret 2020 yang dibayarkan;
- Bahwa ketika Para Penggugat diangkat/diaktifkan kembali bulan Maret 2020 tanpa surat keputusan, nanti di bulan Juni 2020 baru Para Penggugat mengetahui adanya SK pengangkatan kembali;
- Bahwa alasan Para Penggugat tetap masuk kerja meskipun telah dikeluarkan SK No. 24 Tahun 2020 karena menurut Para Penggugat SK No. 24 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Aparat Desa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa tidak ada Rekomendasi dari Camat;
- Bahwa Para Penggugat tidak mengajukan gugatan ke PTUN terkait SK No. 24 tersebut, Para Penggugat hanya menghadap ke Pak. Camat dan ke Dinas PMD Kolaka;
- Bahwa ketika aparat desa lama (Para Penggugat) dan aparat desa baru bersamaan masuk kerja, yang dibayarkan gajinya adalah aparat desa baru;
- Bahwa dasar pembayaran gaji aparat desa SK dan Daftar hadir;
- Bahwa yang membuat daftar hadir aparat desa adalah Sekretaris Desa, dan selain aparat desa yang bertanda tangan didaftar hadir, juga Kepala Desa dan Sekretaris Desa;
- Bahwa yang membuat daftar hadir aparat desa lama (Para Penggugat) selama masuk kerja adalah dibuat sendiri oleh aparat desa lama (Para Penggugat);
- Bahwa gugatan Para Penggugat saat ini adalah mengenai pembayaran gaji dan pengembalian posisi Para Penggugat;
- Bahwa Para Penggugat pernah mengajukan permohonan eksekusi dan waktu itu Tergugat I langsung memperlihatkan SK. No.14 Tahun 2020, dimana sebelumnya Para Penggugat tidak pernah melihat SK tersebut;
- Bahwa Para Penggugat diangkat kembali menjadi aparat desa adalah berdasarkan hasil pertemuan di bulan Februari 2020 yang membahas putusan PTUN;

Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengangkat pertama Para Penggugat menjadi aparat desa adalah Pj. Kepala Desa (Pak. Assikin) sesuai dengan SK. No. 2 Tahun 2019;
 - Bahwa dalam SK No. 2 Tahun 2019 tersebut tidak menyebutkan batas waktu menjabat aparat desa;
 - Bahwa gaji aparat desa perbulan sekitar Rp. 2.020.000,- (dua juta dua puluh ribu rupiah) di tahun 2020;
 - Bahwa di tahun 2019 ada 2 (dua) SK yang terbit yaitu SK No. 2 Tahun 2019 dan SK No. 3 Tahun 2019;
 - Bahwa gaji Para Penggugat sesuai SK No. 2 Tahun 2019 belum dibayarkan;
 - Bahwa Para Penggugat mengajukan eksekusi di bulan Juni 2020 karena Para Penggugat merasa bahwa Kepala Desa belum mengembalikan posisi mereka;
 - Bahwa setelah diangkat kembali, Para Penggugat belum diberikan SK No. 14 Tahun 2020 oleh Kepala Desa, nanti pada saat pemohon mengajukan eksekusi baru dikeluarkan pada saat sidang eksekusi, itupun Hakim PTUN Kendari yang menyampaikan bahwa sudah ada SK No. 14 Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa;
 - Bahwa Para Penggugat pernah menghubungi Bupati, DPRD, Camat Inspektorat dan PMD akan tetapi tidak ada tindak lanjutnya;
 - Bahwa setelah terbitnya SK No. 14 dan SK No. 24 Tahun 2020 terjadi penjarangan aparat desa;
 - Bahwa Para Penggugat tidak ikut penjarangan calon aparat desa Lalonggosua;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;
3. Saksi HASRUL HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pemberhentian Para Penggugat sebagai aparat Desa Lalonggosua pada tahun 2019 oleh Tergugat I selaku kepala desa dan gaji yang tidak dibayarkan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Para Penggugat diberhentikan namun berdasarkan SK No. 3 Tahun 2019;
 - Bahwa aparat Desa di Desa Lalonggosua pada tahun 2019 ada 10 (sepuluh) orang dan semua diberhentikan termasuk Saksi dan Pak Tahangi, tetapi kemudian Saksi dan Pak Tahani diangkat kembali setelah mengikuti penjarangan, sedangkan sdr. Ambotang diberhentikan karena sudah lewat batas umur;

Halaman 19 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pemberhentian tersebut, ada dilakukan penjarangan aparat desa di bulan Februari 2019 namun Para Penggugat tidak ikut penjarangan;
- Bahwa saat ini Saksi tidak lagi menjabat sebagai aparat desa karena Saksi telah diberhentikan bersama dengan aparat desa yang baru;
- Bahwa aparat desa yang diberhentikan pada bulan Februari 2020 oleh Tergugat I sebanyak 7 (tujuh) orang yakni Saksi, Pak Tahangi, Asdar, Muis, Siti Kaherani, Mardiana dan Nasrun, dan perangkat lama (Para Penggugat) yang kembali masuk kerja;
- Bahwa Saksi hadir dalam musyawarah pembahasan putusan PTUN di Balai Desa saksi tidak tahu hasil musyawarahnya karena Saksi tidak ikuti sampai selesai;
- Bahwa Saksi tidak ikut penjarangan pada bulan April 2020;
- Bahwa setahu Saksi, Para Penggugat masuk kerja dibulan Maret 2020 karena hasil musyawarah dibalai Desa tersebut;
- Bahwa dasar aparat desa menerima gaji adalah daftar hadir masuk kerja;
- Bahwa aparat desa baru dengan aparat desa lama (Para Penggugat) pernah masuk kerja bersamaan di bulan April 2020;
- Bahwa Para Penggugat menang atas gugatan Para Penggugat di PTUN;
- Bahwa setelah adanya putusan PTUN, Para Penggugat diangkat kembali setelah dilakukan rapat pembahasan dibalai Desa terkait hasil putusan PTUN tersebut;
- Bahwa honor dari aparat desa sama semua besarnya yakni pada tahun 2019 besarnya Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) perbulan sedangkan tahun 2020 sebesar Rp. 2.020.000,- (dua juta dua puluh ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa aparat desa yang baru pernah diminta gajinya bulan Januari sampai dengan Februari 2019 oleh kepala desa dengan alasan untuk dipakai membayar gaji aparat desa lama;
- Bahwa Pak Nukdin menjabat sebagai kepala Desa Lalonggolusua sejak bulan Februari 2019;
- Bahwa SK No. 3 Tahun 2019 dikeluarkan oleh Kepala Desa pada bulan Februari 2019;
- Bahwa SK No 2 Tahun 2019 adalah tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
- Bahwa pembayaran gaji aparat desa Lalonggolusua melalui transfer ke rekening masing-masing perangkat desa;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya penyerahan gaji dari aparat desa baru kepada kepala desa tetapi Saksi mengetahui adanya permintaan gaji

Halaman 20 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kepala desa untuk perangkat lama karena Saksi juga diminta waktu itu oleh kepala desa;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil bantahannya, Para Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Berita Acara Musyawarah Pembahasan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Lalonggosua No. 13 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Lalonggosua No. 14 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Daftar Hadir Aparat Desa Lalonggosua Bulan Maret 2020, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy Bukti Cetak Data Transaksi Satker masing-masing tanggal 13 Juni 2020 dan tanggal 16 Juni 2020, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotocopy Berita Acara Eksekusi No. 15/G/2019/PTUN-Kdi, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan dari Asikin Ahmad tanggal 19 Desember 2020, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Lalonggosua No. 02 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Sekretaris Desa, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotocopy Surat No.118/Lalonggosua/III/2020, perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Aparat Desa, diberi tanda bukti T-9;
10. Fotocopy Rekomendasi No. 410/058/2020, diberi tanda bukti T-10;
11. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Lalonggosua No. 24 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa, diberi tanda bukti T-11;
12. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Lalonggosua No. 25 Tahun 2020 tentang Panitia Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Lalonggosua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Tahun 2020, diberi tanda bukti T-12;
13. Fotocopy Daftar Serah Terima Berkas Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Desa Lalonggosua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Tahun 2020, diberi tanda bukti T-13;
14. Fotocopy Surat No. 161/V/2020, perihal Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Lalonggosua, diberi tanda bukti T-14;
15. Fotocopy Rekomendasi Nomor 410/115/2020, diberi tanda bukti T-15;
16. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Lalonggosua No. 26 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, diberi tanda bukti T-16;
17. Fotocopy Format Data Kepindahan atas nama Muh. Nasir, diberi tanda bukti T-17;

Halaman 21 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotocopy Surat Pernyataan dari Muh. Nasir, diberi tanda bukti T-18;
19. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Lalonggosua Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Aparatur Pemerintah Desa, diberi tanda bukti T-19;
20. Fotocopy Surat No. 0208/SRT/0050.2019/PW.28-03/XII/2019 perihal Pemberitahuan Penutupan Laporan, diberi tanda bukti T-20;
21. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Lalonggosua No. 03 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, diberi tanda bukti T-21;
22. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Lalonggosua Nomor 01 Tahun 2019 tentang Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Lalonggosua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Tahun 2019, diberi tanda bukti T-22;
23. Fotocopy Tahapan Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Lalonggosua Tahun 2019, diberi tanda bukti T-23;
24. Fotocopy Pengumuman No. 01/II/2019 tentang Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa Lalonggosua Tahun 2019, diberi tanda bukti T-24;
25. Fotocopy Daftar Nama-nama yang mendaftar, diberi tanda bukti T-25;
26. Fotocopy Berita Acara No. 002/PAN/II/2019 tentang Hasil Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa, diberi tanda bukti T-26;
27. Fotocopy Pengumuman Nomor 03/II/2019 tentang Pengumuman Calon Perangkat Desa Lalonggosua Yang Lulus Syarat Administrasi Tahun 2019, diberi tanda bukti T-27;
28. Fotocopy Surat Nomor 012/II/2019, perihal Permohonan Rekomendasi Pengajuan dan Pemberhentian dan Pengusulan Perangkat Desa, diberi tanda bukti T-28;
29. Fotocopy Surat Nomor 423.7/36/2019, perihal Rekomendasi, diberi tanda bukti T-29;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai surat aslinya kecuali bukti bertanda T-6, T-9, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-23, T-24, T-25, T-26, T-27, T-28 dan T-29 sesuai dengan fotocopynya (tidak dapat ditunjukkan surat aslinya) serta kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Para Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi ABD. MUIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah aparat desa lama Desa Lalonggolosua yang akan menduduki kembali jabatannya sebagai aparat desa;
- Bahwa aparat desa lama masa jabatannya sudah berakhir pada tahun 2018;
- Bahwa aparat desa lama tersebut berjumlah 7 (tujuh) orang yakni Abd. Rahman, Muh. Nasir, Labang, sedangkan empat lainnya, Saksi sudah tidak ingat lagi namanya namun orangnya Saksi kenal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan aparat desa lama tersebut diberhentikan dari jabatannya yang jelas ada SK tahun 2019 tentang pemberhentian aparat desa;
- Bahwa setelah ketujuh aparat desa lama diberhentikan kemudian saat itu ada penjaringan aparat desa baru di tahun 2019 dan Saksi diangkat sebagai anggota panitia penjaringan oleh Pak Nukdin selaku Kepala Desa;
- Bahwa panitia penjaringan yang diangkat sebanyak 3 (tiga) orang, yakni Saksi dan Rusmin sebagai anggota dan Rosnaeni sebagai Ketua;
- Bahwa tugas Saksi sebagai anggota penjaringan adalah menerima berkas pendaftaran;
- Bahwa tanda tangan pada bukti surat T-26 tentang Berita acara hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat Desa adalah benar tandatangan Saksi;
- Bahwa nama-nama yang ada didalam berita acara hasil penjaringan dan penyaringan tersebut diangkat semua menjadi Aparat Desa;
- Bahwa benar SK No. 3 Tahun 2019 yang keluar saat itu adalah hasil dari penjaringan;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi isi SK No. 3 Tahun 2019;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ketujuh orang aparat desa lama mengajukan keberatan di PTUN Kendari terkait dengan adanya SK No. 3 Tahun 2019 tersebut namun Saksi tidak mengetahui hasil putusan PTUN Kendari tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar kalau ketujuh aparat desa lama tersebut pernah masuk kerja setelah mengajukan keberatan di PTUN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan ketujuh aparat desa lama masuk kerja sementara sudah diberhentikan dari jabatannya;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi bulan berapa mereka masuk kerja saat itu tetapi tahun 2019;
- Bahwa selain Saksi mendengar, Saksi juga melihat mereka masuk kerja sampai tahun 2020 saja;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada lagi penjaringan di tahun 2020;
- Bahwa pak Nukdin diangkat menjadi Kepala Desa tahun 2019;

Halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketujuh orang aparat desa lama yang diberhentikan tidak ikut penjarangan ditahun 2019; hanya ada dua orang aparat desa lama yang ikut penjarangan yakni Hasrul Hidayat dan Patahangi;
 - Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Ketua lembaga pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu alasan ketujuh aparat desa lama masih melaksanakan tugas di bulan Januari tahun 2019 sementara masa jabatannya berakhir di tahun 2018;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;
2. Saksi H. MUH. AMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah aparat desa lama digantikan dengan aparat desa baru;
 - Bahwa aparat desa lama tersebut ada 7 (tujuh) orang yakni Abd. Rahman, Labang, Hasni, Kamaruddin, Muh. Nasir, Rusni dan Muh. Nasir;
 - Bahwa Saksi tidak tahu masa jabatan mereka berakhir;
 - Bahwa ketujuh aparat desa lama tersebut diangkat oleh pak Jaelani selaku Kepala Desa waktu itu;
 - Bahwa setelah Pak Jaelani, selanjutnya pak, Assikin Ahmad sebagai PJ. Kepala Desa dari pertengahan tahun 2018 sampai akhir tahun 2018, kemudian pak Nukdin sejak awal tahun 2019 sampai sekarang;
 - Bahwa aparat desa lama sempat menjabat saat pak. Nukdin menjabat di tahun 2019;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada aparat desa baru yang masuk menggantikan aparat desa lama pada tanggal 26 Februari 2019;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pada tanggal 26 Februari 2019 ada tembusan surat yang ditandatangani pak Nukdin masuk ke BPD, dan ada lampiran nama-nama Aparat Desa yang baru dan Aparat Desa lama tapi nama Aparat Desa lama diberikan kode;
 - Bahwa masih ada 2 orang aparat desa lama yang masih menjabat yakni Pak Tahangi dan Hasrul Hidayat;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar ada penjarangan pada bulan Februari 2019 tetapi Saksi tidak mengetahui apakah ketujuh aparat desa lama ikut penjarangan atau tidak;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar kalau aparat desa lama keberatan dan mengajukan gugatan di PTUN dan Saksi hanya mendengar dari masyarakat bahwa ketujuh aparat desa lama dikabulkan gugatannya dan Saksi mendengar bahwa aparat desa lama dikembalikan lagi ke jabatannya di bulan Februari 2020;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dasar mereka diangkat kembali;

Halaman 24 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mereka dikembalikan beberapa bulan kemudian ada penjarangan dan ketujuh aparat desa lama tidak masuk lagi namanya dan sejak bulan April 2020 mereka tidak menjabat lagi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau gaji aparat desa lama bulan Januari dan Februari 2019 tidak dibayarkan;
 - Bahwa gaji Aparat Desa dibayarkan per triwulan;
 - Bahwa Assikin menjabat sebagai PJ. Kepala Desa sampai bulan Februari 2019;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tentang SK No. 14 Tahun 2020;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kalau perangkat desa lama pernah digaji setelah diangkat kembali tahun 2020;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 3 Februari 2021;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa menurut teori hukum, suatu eksepsi (tangkisan) dikenal 2 macam yakni eksepsi prosedural dan eksepsi material, sedangkan dalam hukum acara perdata eksepsi terbatas mengenai kewenangan mengadili sebagaimana diuraikan dalam pasal 159 dan pasal 160 RBg, jika eksepsi diluar ketentuan tersebut maka berdasarkan pasal 162 RBg, akan dipertimbangkan dan diputus dalam putusan akhir bersama-sama pokok perkara, dengan kewajiban mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai kewenangan mengadili yang diajukan oleh Para Tergugat telah diputus dalam putusan sela, maka eksepsi

Halaman 25 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat yang bukan merupakan eksepsi kewenangan mengadili akan diputus dalam putusan akhir bersama-sama pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut;

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) oleh karena :
 - a. Pihak yang mengangkat Para Penggugat sebagai aparat desa yakni Jaelani Hasan tidak ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini;
 - b. Pihak perangkat desa yang menggantikan posisi Para Penggugat tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini karena honor yang dituntut Para Penggugat oleh Tergugat I telah dibayarkan kepada perangkat desa yang menggantikan posisi Para Penggugat;
2. Penggugat VII tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) oleh karena Penggugat VII saat ini bukan lagi warga Desa Lalonggosua melainkan telah pindah tempat tinggal tetap di Desa Palewai Kec. Tenggetada sehingga tidak memenuhi syarat lagi untuk kembali menjadi perangkat desa di Desa Lalonggosua sebagaimana petitum Para Penggugat pada nomor 4 (empat) karena bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 TAHUN 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa *Junto* Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa;
3. Gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) oleh karena:
 - a. Dalil Para Penggugat yang terus bekerja sebagai perangkat desa dan gaji/honor belum dibayarkan selama 21 bulan sangat tidak jelas dan kabur karena sejak Tergugat I dilantik dan menjalankan tugas sebagai kepala Desa Lalonggosua Para Penggugat sudah tidak aktif lagi berkantor dan tugas Para Penggugat telah dijalankan oleh orang lain yang diangkat oleh Tergugat I berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor :03 Tahun 2019 tanggal 26 Februari 2019 dan terakhir dengan Surat Keputusan Kepala Desa Lalonggosua Nomor : 132/Lalongolosua/IV/2020 tanggal 03 April 2020;
 - b. Jumlah gaji/honor yang dituntut Para Penggugat tidak jelas dasar hukumnya karena tidak bersesuaian dengan regulasi yang mengatur rincian penghasilan tetap perangkat desa, khususnya Peraturan Bupati Kolaka;
 - c. Identitas Para Penggugat disatu sisi dalam kedudukan selaku aparat desa Lalonggosua namun disisi lain pekerjaan Para Penggugat sebagai nelayan sehingga menjadi kontradiksi dengan *legal standing* Para Penggugat;

Halaman 26 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada point 1 huruf a dan b di atas, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yakni dalam Putusan Mahkamah Agung R.I., No. 4 K/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958 dan Putusan Mahkamah Agung R.I., No. 995 K/ Sip/1975 tertanggal 8 Agustus 1975, telah ditetapkan bahwa untuk menarik seseorang sebagai pihak haruslah dipenuhi syarat-syarat tertentu yakni *pertama*, harus ada perselisihan hukum diantara keduanya, *kedua*, harus ada sesuatu yang dilanggar oleh orang lain, dan hal ini diperkuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan bahwa *"inisiatif untuk mengajukan tuntutan hukum dan/atau siapa-siapa yang ditarik sebagai Tergugat sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat yang berkepentingan (nemo iudex sine actors);*

Menimbang, bahwa oleh karena untuk menentukan siapa saja yang ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo* adalah wewenang dari Penggugat, maka eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada point 2 di atas, oleh karena merupakan hak dari setiap orang untuk mengajukan gugatan atau tuntutan hukum, dan lagi pula apa yang dituntut oleh Penggugat VII tidaklah semata-mata untuk kembali dijadikan perangkat desa di Desa Lalonggosua tetapi juga tuntutan gaji/honor selama menjabat sebagai perangkat desa di Desa Lalonggosua, yang mana oleh Majelis Hakim menilai bahwa hal ini telah masuk materi pokok perkara, maka eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada point 3 huruf a dan b di atas, menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut telah masuk materi pokok perkara oleh karenanya haruslah ditolak;

Bahwa adapun eksepsi pada point 3 huruf c di atas, menurut Majelis Hakim tidak ada kontradiksi mengenai pekerjaan Para Penggugat yang diuraikan dalam bagian identitas Para Penggugat, oleh karena penambahan jabatan yang diuraikan dalam identitas Para Penggugat hanyalah bersifat menegaskan posisi Para Penggugat saat menjabat sebagai perangkat/aparat desa, sehingga eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka eksepsi Para Tergugat (Tergugat I, II, III dan IV) ditolak seluruhnya;

Halaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun eksepsi Para Tergugat ditolak seluruhnya, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo*, Para Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Nukdin, S.Pd. sebagai Tergugat I, Bupati Kabupaten Kolaka sebagai Tergugat II, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kolaka sebagai Tergugat III, serta terhadap Camat Tanggetada Kabupaten Kolaka sebagai Tergugat IV;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Para Penggugat tersebut disebutkan adalah sebagai gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, akan tetapi dalam posita gugatan, Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, demikian pula dalam petitum gugatan Para Penggugat pada point 2, Para Penggugat tidak pula menguraikan perbuatan apa yang dilakukan oleh Para Tergugat yang harus dinyatakan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga menjadikan tidak jelasnya perbuatan apa yang dilakukan oleh Para Tergugat yang dimaksud oleh Para Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Para Penggugat tidak jelas menguraikan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, maka menurut Majelis Hakim gugatan Para Penggugat tersebut adalah tidak jelas atau kabur;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur, maka terhadap materi pokok perkara tidak lagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, dan gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Kka



MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III dan IV;

Dalam Pokok Perkara

- 1.-----Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- 2.Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.790.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, oleh kami, Ignatius Ariwibowo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Suhardin Z. Sapaa, S.H., dan Basrin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, Alhadist, S.Kom., S.H. Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suhardin Z. Sapaa, S.H.

Ignatius Ariwibowo, S.H.

Basrin, S.H.

Panitera Pengganti,

Alhadist, S.Kom., S.H.

Rincian Biaya:

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Proses Rp. 50.000,-
- Panggilan Rp. 1.690.000,-
- Redaksi Rp. 10.000,-

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 1.790.000,-

Halaman 30 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Kka